

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah ikatan perkawinan yang dilakukan secara ketentuan hukum yang berlaku dan ajaran agama yang berlaku.¹ Pernikahan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan termasuk suatu lembaga resmi yang mengikat secara sah antara calon suami dan calon istri dalam sebuah pernikahan, dan menurut kompilasi hukum Islam pernikahan ialah akad yang kuat atau mitsaqan qholizban untuk menanti perintah Allah Swt dan melaksanakannya terhitung ibadah.

Perkawinan yang dimaksud pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah Akad yang diperkuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* guna menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, dan juga bukan pula sekedar urusan dan masalah budaya, akan tetapi masalah dan peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 335.

² Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), 81.

Menurut fiqih perkawinan ialah adanya akad yang dilakukan oleh calon suami dan wali calon istrinya yang menjadikan mereka halal untuk berhubungan seksual. Perkawinan secara etimologis adalah berkumpul, bersetubuh, akad yang diartikan persetubuhan, secara majaznya bermaksud akad sebab tercantum kedalam “sebab” serta “akibat”.³ Perkawinan disini bermaksud pengikatan diri terhadap perjanjian dalam ikatan yang menganut hukum perdata dengan mematuhi syarat, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan.⁴

Nikah menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan dengan tujuan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai hal tersebut, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sacral.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama, aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan didalam suatu negara. Diindonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno kerajaan majapahit, kolonel belanda, dan sampai Indonesia telah merdeka.⁵

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan untuk mencapai hubungan yang kekal dan sejahtera dengan demikian syariat telah mengatur kepada umat islam supaya mendapatkan

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016) 24.

⁴ Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, (Surabaya: Quantum Media Press, 2010) .213.

⁵ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Yudisia,vol.7,No.2,2016),413

dan meneruskan keturunan yang sah serta mencapai keluarga yang sakinah mawadah warohmah.⁶

Tujuan selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat tabiat kemanusiaan (*menschelijke natuur*), menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, dan menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rizeki yang halal serta memperbesar rasa tanggung jawab.⁷

Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah, dan warahmah”. Untuk mencapai tujuan itu, Allah telah menetapkan adanya peraturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar agar perkawinan yang dilaksanakan tersebut sah secara agama. Allah memberikan batas dengan peraturan-peraturan berupa syariat yang terdapat dalam al-qur’an dan sunnah rasul.

Menurut al-quran bahwa kehidupan rumah tangga yang tentram (sakinah) dengan perasaan cinta kasih sayang dengan diiringi saling pengertian antara laki-laki dan perempuan bisa dikatakan masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya dan yang diinginkan seseorang yang telah menikah yaitu ingin mempunyai keturunan tujuan dalam melestarikan keturunan yang baik juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah kasih sayangnya, kelembutan jiwa serta kecintaannya. Jadi orang islam tidak dimungkinkan untuk menikah tidak sesuai ajaran agama islam.

Diantara tujuan yang paling substansial dalam perkawinan ialah sebagai berikut :

⁶ Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Klaten: Lakeisha, 2019), 99.

⁷ Soemyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, cet.3, 1997), 15-17.

1. Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia, dengan syarat yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.
2. Perkawinan bertujuan untuk mengangkat harkat martabat perempuan. Hal ini dikarenakan pada masa jahilyah kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.
3. Perkawinan bertujuan untuk memproduktif keturunan, agar manusia dapat berkembang biak dan tidak punah dan hilang ditelan sejarah.⁸

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam Bab 1 pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan tersebut, jelas bahwa faktor dari agama merupakan landasan mendasar sahnyanya perkawinan. Setiap warga negara Indonesia, baik agama Islam setiap melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari ajaran Islamnya.

Kemudian dijelaskan didalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan dari pertanda-pertanda Tuhan, adalah menjadikan untuk kamu dari diri kamu pasangan hidup kamu untuk hidup kamu secara *sakinah* atau tenteram dengan istri

⁸ Fia Aulia musthafa Putri, *Nikah Sirri Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)*, (IAIN Kediri, 2016).

kamu itu. dan dari pertanda-pertanda Tuhan juga, ialah Tuhan menjadikan antara suami istri itu *mawaddah* (cinta mencintai) dan *rohkmah* (saling menghargai) (Q.S. Ar-Rum : 21).⁹

Rukun nikah dalam hal yang harus terpenuhi agar pernikahan menjadi sah.

Didalam Islam meliputi:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri .
- c. Wali nikah dari calon istri.
- d. Dua orang saksi-saksi.
- e. Mahar.
- f. Ijab qobul.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, bila mana syarat-syarat terpenuhi maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri, secara rinci rukun-rukun diatas akan dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat calon suami :
 1. Islam.
 2. Seorang laki-laki mutlak.
 3. Orangya tertentu, yang dimaksud adalah identitas keluarga jelas.
 4. Tidak mempunyai empat (4) istri.
 5. Tidak dalam keadaan terpaksa.
 6. Tidak ada hubungan darah.
- b. Syarat untuk calon istri yaitu :
 1. Beragama Islam.

⁹ Al-Qur'an surah ar-ruum ayat 21

2. Seorang perempuan mutlak.
 3. Identitas diri keluarga jelas.
 4. Sehat jasmani dan rohani.
 5. Tidak bersuami serta masa iddah.
- c. Tidak ada hubungan darah.
- d. Syarat untuk wali nikah calon istri sebagai berikut :
- e. Syarat untuk saksi ialah :
1. Beraga islam.
 2. Laki-laki asli.
 3. Dewasa.
 4. Tidak pikun.
 5. Tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu.
- f. Syarat Mahar ialah :
1. Suatu benda yang diserahkan oleh calon suami.
 2. Halal artinya baik benda maupun cara perolehannya benda yang akan dijadikan mahar adalah halal.
- g. Syarat ijab qobul
- Syarat Ijab :
1. Diucapkan lafadznya dengan jelas dan tegas.
 2. Diucapkan oleh walinya atau wakilnya.
 3. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik penggantinya maupun saksinya.
- Syarat Qobul
1. Dengan lafadz tertentu yang diucapkan secara tegas diambil dari kata-kata nikahnya.

2. Diucapkan oleh calon suami.
3. Harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14, dijelaskan rukun nikah ada lima

(5) yaitu :

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua (2) orang saksi, dan
- e. Ijab dan Qobul .¹⁰

Hak dan kewajiban suami dan istri:

- a. Suami wajib memberi nafkah

Nafkah merupakan segala kebutuhan istri, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhab rumah tangga pada umumnya.

- b. Suami sebagai kepala keluarga

Sesuai dengan ajaran islam, didalam hubungan suami-istri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Hal ini dikarenakan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari wanita, demikian juga dalam hal fisik laki-laki adalah lebih kuat dari wanita.

- c. Istri wajib mengatur rumahtangga dengan baik

Penanggung jawab dalam rumah tangga adalah istri, termasuk didalamnya adalah pembelanjaan biaya rumah tangga yang diusahakan oleh suami dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggung-jawabkan.

¹⁰ Nunung Rodliyah, *Pokok-pokok Hukum Islam Di Indonesia dan Kompilasi Hukum islam*, (Bandar Lampung : Gunung persagi,2009),144.

4. Asas-asas perkawinan

Dalam suatu perkawinan terdiri asas-asas perkawinan menjadi hal yang sangat penting. Asas-asas dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut.¹¹:

a. Asas Agama

Perkawinan adalah sah, ketika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang lebih lanjutnya diberikan penjelasan dari rumusan tersebut. Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana telah diketahui bahwa agama-agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana telah diketahui bahwa agama-agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ada lima agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha, sedang pengikut aliran kepercayaan dihukumkan kepada kedekatan peribadatnya salah satu agama yang diakui.

b. Asas Kemanusiaan

Tujuan yang dikehendaki dicapai dalam perkawinan adalah ingin membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini menunjukkan juga ada aspek humanism didalam perkawinan manusia, yang berarti prinsip-prinsip kemanusiaan harus jadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan perlangsungan hidup berumah tangga, dengan harapan mendapat rasa bahagia haruslah pula secara sadar bahwa manusia lain diluar dirinya juga menginginkan rasa bahagia tersebut, berangkat

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007). 2-3

dari pemikiran kesamaan terhadap cita-cita dalam tujuan pembentukan keluarga akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia yang pada gilirannya kedamaian dan ketentraman hidup dalam komunitas manusia dapat tercipta.

c. Asas Legatis

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974). Dari bunyi pasal ini ada terkandung aspek religious juga aspek keterikatan tentang keberadaan manusia sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan dengan ketatan terhadap peraturan perundang-undangan, berarti konsekuensi dalam dirinya mengindahkan tatanan sosial diaman ia berada.

d. Asas persetujuan

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus telah memenuhi terlebih persyaratan sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undnag-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yaitu orang yang akan melangsungkan perkawinan telah dewasa dengan ditandai batasan umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Namun bila umur ini belum tercapai, dalam Undang-Undang tersebut memberikan kemungkinan tetap dilaksanakan suatu perkawinan itu asalkan telah terdapat dispensasi kawin terlebih dari pihak pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dahulu dari pihak pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria mauoun pihak wanita. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun yang hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari orang tua, serta

yang lebih penting bahwa perkawinannya itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

e. Asas Monogomi

Di antara beberapa asas yang dianut dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah asas monogami. Meskipun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang sampai maksimal empat orang. Namun hal ini hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan.

f. Asas Kematangan Jiwa

Sedangkan prinsip yang lain yaitu kematangan fisik dan mental calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, supaya dapat memenuhi tujuan luhur perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, kematangan fisik ditandai dengan batasan umur, sebab dengan umur yang masih muda sekali dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya, juga mempengaruhi laju kelahiran yang lebih tinggi. Bagi Negara Indonesia masalah perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kebutuhan hidup manusia baik secara regional maupun nasional.

g. Asas Authentitas

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan setelah perkawinan berlangsung dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

Memberikan pengertian bahwa aturan agama sebagai tolak ukur tentang sahnya suatu perkawinan secara terrib administrasi pemerintahan atau kenagaraan.

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi

Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara gramatikal, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus. Sedangkan kawin diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian, maka dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari kelentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan di sini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang. Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.¹²

Menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa, Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihad*, dalam Islam, usia atau kedewasaan tidak masuk syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pandangan tentang Batasan usia nikah minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan dibawah umur.¹³

Dalam kitab-kitab fiqh klasik terdapat perkawinan usia muda dengan istilah nikah *al-saghir* atau *al-saghirah*, yang secara literal yang berarti kecil. Sedangkan kitab fiqh kontemporer dikatakan dengan istilah *al-azwaj al-mubakkir* (perkawinan

¹² Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 81.

¹³ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, (Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah: vol 17, Surabaya 2017), 391.

usia muda), yaitu perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum balig. Apabila batasan balig ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan dibawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah 17 atau 18 tahun menurut *Abu Hanifah*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinannya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Persyaratan tersebut dipertegas juga dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinannya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam pasal dan ketentuan tersebut terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas suka rela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga.¹⁴

Adapun mengenai pelaksanaan pemeriksaannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam peraturan ini diatur secara rinci mengenai asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi, termasuk mengenai syarat apa saja yang harus dilengkapi, dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke

¹⁴ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 63.

peadilan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai hal apa saja yang harus diperlimbangkan oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin apakah akan ditolak ataupun dikabulkan.

2. Syarat-Syarat Dispensasi

a) Pengajuan Dispensasi

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara voluntair (pemohon). Perkara voluntair mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara contensios (gugatan). Perkara voluntair adalah permohonan isbat ikah, permohonan izin nikah, permohonan dispensasi nikah, permohonan penunjukan wali bagi anak yang belum dewasa, permohonan penetapan Ahli waris, dan penetapan Wali Adhal.

Berdasarkan pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai pemohon dalam permohonan dispensasi kawin atau pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Orang tua yang dimaksud disini adalah disini adalah ayah dan ibu kandung.

Menurut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum umur perkawinan (19 tahun) sehingga dalam permohonan dispensasi kawin harus memuat alasan-alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan sertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam penjelasan pasal tersebut kata “penyimpangan” mengandung makna bahwa permohonan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan

permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai. Adapun makna permohonan harus memuat “alasan sangat mendesak” adalah permohonan dispensasi kawin harus menjelaskan kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Oleh karena itu, beberapa hal yang setidaknya harus termuat dan teruraikan secara jelas, sistematis, dan runtut adalah :

1. Penjelasan tentang identitas anak kandung pemohon yang akan menikah tetapi kurang umur dan juga identitas calon suami atau calon istri dari anak kandung pemohon tersebut.
2. Penjelasan terkait syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 19 tahun.
3. Penjelasan bahwa antara anak pemohon dan calon suami atau calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Penjelasan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, tidak ada pemaksaan perkawinan.
5. Penjelasan kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, seperti misalnya anak pemohon sudah siap dan memahami hak dan kewajiban jika perempuan untuk menjadi seorang istri dan jika laki-laki sudah siap untuk menjadi seorang suami, Serta penjelasan tentang pekerjaan dan penghasilannya.

6. Penjelasan bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami atau calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Penjelasan tentang alasan sangat mendesak sehingga perkawinan harus dilaksanakan meskipun usia anak belum cukup umur yang memuat pokok-pokok kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.¹⁵

3. Batas Usia Nikah

a. Menurut Hukum Islam

Didalam surat An-Nisa ayat 9 merupakan ayat yang sifatnya secara umum tidak langsung menunjukan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya muda akan melahirkan keturunan yang kesejahteraannya tidak dapat diperkirakan. Dalam firmanNya:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”(Q.S. An-Nisa : 9).

Masalah kematangan jiwa dan fisik seseorang dalam islam, lebih dikedepankan yang pertama yaitu jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hukum(taklif) untuk seseorang, yang dalam teknis bisa dipercaya menanggung

¹⁵ Hadaiyatullah *Praktek Hukun Acara Dispensasi Kawin* (ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 12, No 01,2020),152-154.

beban hukum atau mampu untuk melakukan perbuatan hokum yang dikatakan mukallaf. Dijelaskan dalam hadist Rosulullah saw bersabda :

رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ
الصَّبِّ إِذَا بَحَثَ يَحْتَلِمُ (رواه الأربعة)

“Terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani/ihtilam).” (HR Empat Imam Hadis”).

Berdasarkan hadist tersebut, kematapan seseorang dapat diketahui pada tanda kematangan seksualitasnya, yaitu keluarnya air mani tiap laki-laki dan untuk perempuan mengalami haid. Dipandang dari segi umurnya kematapan seksualitas sesorang berbeda-beda saat melakukannya.

Menurut ulama fuqaha berbeda-beda dalam menentukan batas baligh usia laki-laki dan perempuan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Al-awza’I, Al-Syafi’i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baligh dengan usia.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baligh.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.¹⁶

¹⁶ Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak Dalam Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013).50.

Pernikahan islam di Indonesia masih merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat 4 (empat) imam mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Syafi,i, Hanbali, dan maliki. Selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan undang-undang yang mengatur perihal yang menyangkut problem yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Dalam islam batas usia minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa ketika sudah haidh dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Imam syafi,I dan hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun. Sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada perempuan dapat haid dan hamil.¹⁷

¹⁷ Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta,Lentera,2003),317.

b. Menurut Hukum Positif

peraturan undang-undang yang diupayakan untuk umat islam, menjadikan mereka bersikukuh agar memiliki kewenangan segera menyelesaikan sebuah undang-undang perkawinan, itu terjadi sangat penting untuk menjalankan sebuah agama. Pada awalnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) dikatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan berumur 16(enam belas) tahun”. Pada tanggal 16 september 2019 diadakan rapat untuk merevisi undang-undang tersebut. Dalam rapat itu telah disepakati batasan usia laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk bisa melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti yang disampaikan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan mengatakan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) juga menyebutkan ketentuan batas usia untuk menikah yang didasari kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.¹⁸

Menurut sidik Tono dan Dadan Muttaqin, Kompilasi Hukum Islam(KHI) ialah sekumpulan materi-materi hukum islam yang pasal demi pasalnya ditulis dan berjumlah 229 pasal yang terdiri tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perwakafan 14 pasal, hukum perkawinan ada 170 pasal, kewarisan ada 44 pasal termasuk wasiat dan hibah, lalu ada satu pasal sebagai ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam ini disusun dengan melalui jalan yang sangat panjang

¹⁸ Ahmad Rofiq,op.cit.63

itu karena terdapat pengaruh dari perubahan sosial politik yang terjadi dalam negeri ini”.¹⁹

Pasal-pasal undang-undang sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia yang mana telah diatur dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi itu belum bisa dikatakan cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin. Jika calon suami dan calon istri belum genap berusia 21 tahun, maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah. Hal itu sesuai dengan peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencetakan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. Ijin sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali. Dalam format model N5 orang tua atau wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN atau penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin atau restu orang tua mereka.²⁰

¹⁹ Sidik Tono, Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII press, 1999) 172.

²⁰ Dewi Iriani, *Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU.1 Tahun 1974*, *Justitia Islam*, vol.12/No.1, 2015, 137.

4. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

a. Hamil Di Luar Nikah

Hamil diluar nikah dikarenakan pergaulan bebas. Anak perempuan yang telah hamil mendorong orang tua untuk menikahnya. Meskipun orang tuanya pada dasarnya tidak menyukai menantunya maka dengan terpaksa menikahnya. Atau bisa jadi anak perempuannya yang tidak menyukai calon suaminya namun karena hamil dengan terpaksa juga melaksanakan pernikahan.

Para ulama sepakat berpendapat bahwa perempuan yang hamil diluar nikah akan dinikahkan dengan laki-laki yang bukan pasangan zinanya, maka pernikahan tersebut hanya bisa dilakukan bila mana wanita tersebut hamil dari zina itu melahirkan.

Akan tetapi, apabila dinikahkan dengan laki-laki yang menjadi pasangan zinanya, ulama berbeda pendapat: “Boleh (sah) nikah pada kondisi hamil dan bergaul langsung selayaknya suami istri. Menurut Imam Hanafi, akad nikahnya dikatakan sah, namun untuk beberapa waktu yang telah ditentukan mereka berdua tidak boleh bergaul selayaknya suami istri. Waktu yang ditentukan sampai istrinya melahirkan dan selesai masa nifasnya. Sedangkan menurut Imam Malik Ahmad bin Hambal berpendapat: “Tidak boleh dilangsungkan pernikahan meskipun sama dengan pasangan zinanya dikecualikan setelah wanita melahirkan dan selesai masa nifasnya.”²¹

b. Faktor Ekonomi

Situasi ekonomi merupakan penyebab salah satu pernikahan dini. Keluarga yang kurang mampu dari segi finansial akan memikirkan bagaimana

²¹ Athian Ali Moh. Da'i, *Keluarga Sakinah* (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001).420

cara biaya hidup bisa terpenuhi. Bahwa dengan adanya perkawinan anggota keluarga anak-anak tersebut, maka dalam keluarga pihak perempuan akan berkurang satu orang yang menjadi tanggung jawab menafkahi.²² Jika mereka mempunyai anak perempuan, mereka akan menikahkan kepada laki-laki yang telah mapan. Walaupun anak perempuan belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Dengan demikian orang tua akan terlepas dari beban untuk menafkahi anak tersebut.

c. Faktor Adat dan Budaya

Faktor adat yang berkembang di masyarakat juga bisa mempengaruhi adanya pernikahan dini. Hal semacam ini bisa dilihat dari berbagai adat yang ada di daerah tertentu. Salah satunya ada alasan orang tua menikahkan dini anaknya karena takut kelak nanti anaknya akan menjadi perawan tua. Agar tidak terjadi demikian ketika anaknya telah baligh maka mereka akan menikahkan anaknya sesegera mungkin.

Misalnya di desa Tanah Towa, perkawinan dibawah umur sudah menjadi tradisi turun temurun dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Dalam tradisi mereka, anak yang telah baligh belum menikah atau belum ada jodohnya, maka anak dianggap sebagai perawan tua. Oleh karena itu orang tua inisiatif untuk menikahkan anaknya.²³

C. Dasar Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama

1. Pengertian Hakim

²² Syamsuddin, “*perkawinan dibawah Umur dikecamatan mariorwawo Kabupaten soppeng ditinjau dari Hukum perkawinan*”, (makassar syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2013),47.

²³ Udma Laela, “*Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Desa Tanah Towa kecamatan Kajeng kabupaten Bulukumba*”,(makassar. syariah. Dan Hukum UIN Alauddin,2011),41.

Hakim diartikan sebagai pelaksanaan Undang-Undang atau hukum dari suatu negara. Hakim juga bisa disebut dengan istilah *qadli* (jamak: *qudlat*) yaitu sebagai pelaksana hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.²⁴

Pasal 1 ayat 5 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, menjelaskan bahwa Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada lingkungan peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim merupakan unsur utama dalam Pengadilan. Bahkan ia identic dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu pencapaian penegak hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sudah menjelaskan dalam mengenai tugas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal 11 ayat (1) berbunyi “ hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.”²⁵

2. Dasar pertimbangan hakim

²⁴ Dewan Redaksi, *ensiklopedi Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 70.

²⁵ Erfaniah Zuhriah, *Pengadilan Agama Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2016). 106.

Dasar hakim dalam menjatuhkan pengadilan perlu mempunyai terhadap teori dan hasil penelitian yang saling berkaotan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku.

Seorang hakim juga dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pokok inti kekuasaan hakim diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 25 dan pasal 25 serta di dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam pasal 24, terutama penjelasan pasal 24 ayat (1) Undang-undang no. 48 tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakim merupakan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa ; kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Gustav Radbruch tujuan dari hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, yang awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menjadi peringkat pertama diantara tujuan yang lain. Akan tetapi setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Negara Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kejahatan perang pada masa itu.

Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain. Selain itu nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan,

tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Bagi Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian.²⁶

Ketua Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikaulkan atau tidak. Dasar pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon, Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak.
- b. Alasan, dipersidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak
- c. Ada larangan perkawinan atau tidak bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang perkawinan.

3. Sumber Hukum Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologi kompilasi berasal dari bahasa Inggris *compilation* yang berarti karangan tersusun dari kutipan-kutipan buku-buku lain. Sedangkan dalam bahasa latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, misalnya mengumpulkan peraturan yang berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa inggris atau *compilate* dalam bahasa belanda. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi” yang diterjemahkan langsung dari dua kata tersebut. Dalam pengertian hukum maka kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan

²⁶ Gustav Radbruch, *Hukum itu Normatif, Karena Nilai Keadilan*. (<https://suduthukum.com>)

yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan norma.

Hal yang melatar belakangi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya berangkat dari dua pertimbangan, yaitu :

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, dikhususkan di lingkungan Peradilan Agama.
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasikan dan tertib administrasi dalam proyek perkembangan hukum Islam melalui Yurisprudensi.

Pada dikeluarkannya Inpres No.1/1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selanjutnya disebut dengan KHI secara praktis yang telah menjadi sumber hukum materil di Peradilan Agama yang dilakukan para hakim, pengacara dan pencari keadilan. Seperti halnya Surat Keputusan Menteri Agama No. 15 Tahun 1991 yang didalamnya menyatakan sebagai berikut :

- a. Seluruh instansi Departemen Agama dan Instansi pemerintahan lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
- b. Seluruh lingkungan instansi tersebut hal pertama dalam menyelesaikan masalah-masalah bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
- c. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam bidang tugasnya masing-masing.

Dengan kehadiran KHI di Indonesia merupakan suatu rangkaian sejarah hukum Nasional yang merupakan makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang diantaranya adanya norma hukum. KHI disepakati oleh para alim ulama Indonesia, bahkan KHI juga merupakan suatu rangkaian hukum tertulis dan masuk dalam Tata Hukum Indonesia. KHI merupakan sebuah alternative dan tidak harus disepakati oleh para Hakim Agama dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan.

D. Akibat hukum penetapan dispensasi kawin

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan istri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak dibawah umur. Anak dibawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih dibawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan dibawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampun orang tua lagi, semua perbuatannya dipertanggung jawabkan sesuai tindakan orang dewasa. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak yang sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah disini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dari hasil pernikahan yang sah pula.

Dalam pernikahan dibawah umur juga pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begiru juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak

secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau yang negatif. Salah satu dampak negative pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berakhir perceraian. Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami-istri yang secara usia terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berakhir dengan perceraian untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing. Jika semua suami istri menjalankan kewajibannya, tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah melakukan kewajibannya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.²⁷

²⁷ Muhammad Ariyanto, “*Batas Usia Ideal Pernikahan perspektif Maqasid Syariah*”, *jurnal UIN Sunan Ampel* 2016, vol 1 no 1, 82